



**KEPALA DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DESA TAMANGEDE
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



KEPALA DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA TAMANGEDE
NOMOR 3...TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMANGEDE,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga diperlukan penambahan dan/atau pengurangan maupun pergeseran kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa sehubungan dengan adanya penetapan paling rendah 20% (dua puluh per-seratus) Dana Desa sebagai penyertaan modal Desa kepada BUMDesa, BUMDesa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamangede Tahun Anggaran 2025;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Camat Gemuh Nomor : 100.2.1/ 27 /2025 tanggal 22 Juli 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Kepala Desa bersama BPD telah menyempurnakan hasil evaluasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurup c maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tamangede tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede

Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tamangede Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) dan /atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, dan /atau stabilitas sistem keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah /Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
29. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
30. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
31. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
47. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
48. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
49. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
50. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
51. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
52. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
53. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
54. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
55. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
56. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

57. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
58. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
59. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
60. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa.
61. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Medukung Swasembada Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor);
62. Surat Edaran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
63. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK.07 /2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07 /2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
64. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
65. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
66. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
67. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
68. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
69. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2 Seri E No. 2);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
73. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 4);
78. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3);
79. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 5);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 244);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);

82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 seri E No. 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 35);
84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
86. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
87. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 72 Seri E No. 45);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E Nomor 47);

90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal No.5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
92. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
93. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
94. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
95. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
96. Peraturan Bupati Kendal Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 96);
97. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);

98. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
99. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17);
100. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain – lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
101. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
102. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
103. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
104. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
105. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
106. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 20);
107. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 23);
108. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 27);
109. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah

- Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 40);
110. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 52);
 111. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
 112. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
 113. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
 114. Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 45);
 115. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);
 116. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 12);
 117. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
 118. Peraturan Bupati Kendal Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 18);
 119. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100.3.3.2/46/2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggran 2025;
 120. Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);
 121. Peraturan Desa Tamangede Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2018 Nomor 9);

122. Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2020 Nomor 4);
123. Peraturan Desa Tamangede Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 3);
124. Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 4);
125. Peraturan Desa Tamangede Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 6);
126. Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 4);
127. Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TAMANGEDE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tamangede;
2. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah;
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa,

Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis;

7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
10. Bupati adalah Bupati Kendal;
11. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
14. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data obyektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi obyektif Desa dan masyarakat Desa;
15. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
18. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya di singkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 1.694.942.934,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp 0,00 (Nol rupiah) sehingga menjadi Rp 1.694.942.934,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	: Rp. 1.694.942.934,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u> 0,00</u> +
Jumlah pendapatan setelah perubahan	: Rp. 1.694.942.934,00
2. Belanja Desa	
a. Semula	: Rp. 1.917.046.313,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>(188.630.744,00)</u> +
Jumlah belanja setelah perubahan	: Rp. 1.728.415.569,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (1-2)	: Rp. (33.472.635,00)
3. Pembiayaan	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	: Rp. 222.103.379,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>37.591.256,00</u> +
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 259.694.635,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	: Rp. <u> 0,00</u>
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp. <u>226.222.000,00</u> +
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp. 226.222.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	: Rp. 33.472.635,00
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp. <u> 0,00</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :

- Perubahan APBDDesa
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 6

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 7

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tamangede.

Ditetapkan di Tamangede

Pada tanggal 31 Juli 2025



Diundangkan di Tamangede

pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DESA TAMANGEDE,



LEMBARAN DESA TAMANGEDE TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANGEDE
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.696.000,00	142.696.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.552.246.934,00	1.552.246.934,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.694.942.934,00	1.694.942.934,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	515.264.160,00	515.264.160,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	538.991.553,00	455.146.809,00	(83.844.744,00)	
5.3.	Belanja Modal	648.051.000,00	549.265.000,00	(98.786.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	214.739.600,00	208.739.600,00	(6.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.917.046.313,00	1.728.415.569,00	(188.630.744,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(222.103.379,00)	(33.472.635,00)	188.630.744,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	222.103.379,00	259.694.635,00	37.591.256,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	222.103.379,00	259.694.635,00	37.591.256,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	226.222.000,00	226.222.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	226.222.000,00	226.222.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	222.103.379,00	33.472.635,00	(188.630.744,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

TAMANGEDE, 31 Juli 2025

KEPALA DESA



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TAMANGEDE
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	142.696.000,00	142.696.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	142.696.000,00	142.696.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.552.246.934,00	1.552.246.934,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.091.320.000,00	1.091.320.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	107.120.934,00	107.120.934,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	353.806.000,00	353.806.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.694.942.934,00	1.694.942.934,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>761.121.413,00</u>	<u>757.202.669,00</u>	<u>(3.918.744,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>624.351.413,00</u>	<u>627.121.428,00</u>	<u>2.770.015,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.680.000,00	49.680.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.146.000,00	274.146.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	274.146.000,00	274.146.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.258.560,00	19.258.560,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.258.560,00	19.258.560,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d</i>	45.927.653,00	48.697.668,00	2.770.015,00	
1.1.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	45.927.653,00	48.697.668,00	2.770.015,00	
1.1.05		<i>Penyediaan Tunjangan BPD</i>	39.483.600,00	39.483.600,00	0,00	
1.1.05	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	39.483.600,00	39.483.600,00	0,00	
1.1.06		<i>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam,</i>	840.000,00	840.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	840.000,00	840.000,00	0,00	
1.1.07		<i>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</i>	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	29.580.000,00	29.580.000,00	0,00	
1.1.08		<i>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</i>	32.739.600,00	32.739.600,00	0,00	
1.1.08	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	32.739.600,00	32.739.600,00	0,00	
1.1.91		<i>Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tan.</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.1.92		<i>Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan 1</i>	72.696.000,00	72.696.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	<i>Belanja Pegawai</i>	72.696.000,00	72.696.000,00	0,00	
1.2		<i>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.2.01		<i>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.2.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3		<i>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	93.545.000,00	86.856.241,00	(6.688.759,00)	
1.3.01		<i>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</i>	0,00	1.061.241,00	1.061.241,00	
1.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	1.061.241,00	1.061.241,00	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	93.545.000,00	85.795.000,00	(7.750.000,00)	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	93.545.000,00	85.795.000,00	(7.750.000,00)	
1.4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	42.225.000,00	42.225.000,00	0,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R</i>	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat</i>	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.585.000,00	1.585.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	641.265.900,00	545.739.900,00	(95.526.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>32.612.000,00</u>	<u>47.472.000,00</u>	<u>14.860.000,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	32.612.000,00	47.472.000,00	14.860.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.612.000,00	34.972.000,00	2.360.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>141.145.900,00</u>	<u>142.745.900,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, K)</i>	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse)</i>	98.915.900,00	98.915.900,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.915.900,00	98.915.900,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da</i>	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.640.000,00	4.640.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.540.000,00	20.540.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</i>	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>378.084.000,00</u>	<u>260.698.000,00</u>	<u>(117.386.000,00)</u>	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm</i>	100.963.000,00	100.963.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.963.000,00	100.963.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	226.222.000,00	99.726.000,00	(126.496.000,00)	
2.3.12	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	226.222.000,00	99.726.000,00	(126.496.000,00)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sek</i>	50.899.000,00	60.009.000,00	9.110.000,00	
2.3.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	50.899.000,00	60.009.000,00	9.110.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>89.424.000,00</u>	<u>89.424.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.4.16		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)</i>	89.424.000,00	89.424.000,00	0,00	
2.4.16	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	89.424.000,00	89.424.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>0,00</u>	<u>5.400.000,00</u>	<u>5.400.000,00</u>	
2.6.02		<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Bellho dll)</i>	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
2.6.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>301.499.000,00</u>	<u>209.583.000,00</u>	<u>(91.916.000,00)</u>	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>198.243.000,00</u>	<u>198.543.000,00</u>	<u>10.300.000,00</u>	
3.3.01		<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	
3.3.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	300.000,00	300.000,00	
3.3.04	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.3.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan</i>	173.943.000,00	173.943.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	173.943.000,00	173.943.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>113.256.000,00</u>	<u>11.040.000,00</u>	<u>(102.216.000,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	102.216.000,00	0,00	(102.216.000,00)	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.216.000,00	0,00	(102.216.000,00)	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>31.160.000,00</u>	<u>39.890.000,00</u>	<u>8.730.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>6.600.000,00</u>	<u>6.100.000,00</u>	<u>(500.000,00)</u>	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	6.600.000,00	6.100.000,00	(500.000,00)	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	6.100.000,00	(500.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>8.560.000,00</u>	<u>30.590.000,00</u>	<u>22.030.000,00</u>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>	8.560.000,00	30.590.000,00	22.030.000,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	30.590.000,00	22.030.000,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>16.000.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>	<u>(12.800.000,00)</u>	
4.7.04		<i>Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi</i>	16.000.000,00	3.200.000,00	(12.800.000,00)	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	3.200.000,00	(12.800.000,00)	
<u>5.</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>182.000.000,00</u>	<u>178.000.000,00</u>	<u>(6.000.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>(6.000.000,00)</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	<u>10.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>(6.000.000,00)</u>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>162.000.000,00</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>162.000.000,00</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.917.046.313,00	1.728.415.569,00	(188.630.744,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(222.103.379,00)	(33.472.635,00)	188.630.744,00	
3.		PEMBIAYAAN				

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	222.103.379,00	259.694.635,00	37.591.256,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	222.103.379,00	259.694.635,00	37.591.256,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	226.222.000,00	226.222.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	226.222.000,00	226.222.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	222.103.379,00	33.472.635,00	263.813.256,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



TAMANGEDE, 31 Juli 2025

KEPALA DESA

MUNAD